

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Sebagai manusia memiliki falsafah hidup berdasarkan agama, bahwa semua kehidupan adalah anugrah tuhan. Sehingga patut menyerahkan sebagai pendapatannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara. Secara umum pengertian pajak dirumuskan oleh Soemitro (1997:3) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Bersamaan dengan itu M.J.H Smeeths (dalam Bohari, 2001:23) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya NJ. Feldman (dalam waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2003;4) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soeparman dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas (2003;4) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak atau pajak yang diberikan pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan (dalam arti diharuskan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembagunan dalam hal kesejahteraan umum. Sehingga pajak terlihat berbeda dengan restribusi yakni dalam hal sifat memaksa serta aspek biasa yang dapat dinikmati dalam restribusi.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan daerah demi menunjang pendapatan pajak daerah guna mencapai terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yakni melalui berbagai pembangunan yang dilaksanakan.

2.2. Optimalisasi dan Pemungutan

Optimalisasi menurut kamus bahasa indonesia (tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa; 705;1991) adalah pengoptimalan atau proses menjadikan paling baik. Sedangkan pemungutan menurut poerwadarminta adalah perbuatan mengambil sesuatu (Poerwadarminta 298;1993). Kemudian didalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan diharapkan bahwa masyarakat menyadari akan pentingnya membayar pajak, karena pajak yang kita bayar tersebut akan dikembalikan lagi kepada kita secara tidak langsung dan hasilnya pun akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Disinilah yang membedakan antara pajak dan restribusi, bahwa pajak yang kita bayar bukan sekedar yang membayar yang menikmati hasilnya tapi seluruh lapisan masyarakat walaupun ia tidak ikut membayar pajak, sedangkan restribusi yang menikmati hasilnya hanya membayar saja.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor perpajakan menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Adapun pemungutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungutan PBB oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak yang sudah terdata di Dispenda Kabupaten Bengkalis secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

a. Azas-azas Pemugutan Pajak

Azas-azas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alasan, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu masalah, lazimnya sesuatu pemungutan pajak harus dilandasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh azas-azas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan azas yang masih diperlukan lagi pemahaman atas perlakuan tertentu.

Adam Smitdalam Bohori,(2001; 41) mengemukakan empat azas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau disebut “*the four taxims*” dengan uraian sebagai berikut :

1. *Equality* (azas persamaan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak ynag dikenakan orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan mamfaat yang diterima.

2. *Certaity* (azas kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Compenience of Payment* (azaz menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Law Cost of Collection* (azas efesiensi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian juga beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Masalah keadilan pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikarenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang

mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau

badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. *Pertama*, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus

sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber.

Selanjutnya Undang-undang Pajak Nasional memilih prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak seperti yang tertuang dalam penjelasan dari Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Nasional merupakan perwujudan dan pegabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.

- b. Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.
- c. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut di atas, maka wajib pajak diwajibkan menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pembina, peneliti dan pelaksana terhadap kewajiban pajak tersebut. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab di masyarakat.

b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan subsidi lainnya, apalagi daerah otonom yang dituntut kemampuannya

untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan modal pembiayaan sendiri pula.

Artinya pemerintah daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat di daerah, yang menurut Pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Restribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Prof . Dr. Rahmat Soemitro, SH dalam Sri Pudjarmoko (2002:2) mengatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapertasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasikan

sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.

Prof PJA. Adrian juga memberikan definisi tentang pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

1.3. Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

a. Pajak Penghasilan (PPh)m

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000

- b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPnBM adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

- c. Pajak atas Dokumen (Bea Materai)

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No.13 Tahun 1995.

- d. Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB).

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pajak Hotel. | 5. Pajak Penerangan Jalan |
| 2. Pajak Restoran. | 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C |
| 3. Pajak Hiburan. | 7. Pajak Parkir |
| 4. Pajak Reklame. | 8. Pajak Lain-lain |

Dilihat dari penjelasan di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini pun dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 10% untuk Pemerintah Pusat
2. 90% untuk Daerah.

Dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 90% bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah Provinsi bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota,
- c. 9% untuk membiayai pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah.

Sedangkan 10% bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.
- b. 3,5% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. (Liberty Pandiangan, 2002:24)

Dapat ditegaskan, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalangkan sumber pembiayaan pembangunan.

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang penggunaannya diperuntukan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman beserta laut wilayah Kabupaten/Kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1.4. Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut ditentukan ke dalam undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota). Adapun tujuan

pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah.
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Untuk itu diperlukan peran dari kedua pihak terkait, di satu pihak Pemerintah daerah harus siap secara teknis dan personil disisi lain DJP harus siap membantu Pemerintah Daerah agar berjalan dengan baik.

1.5. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan indonesia adalah sistem *Self Assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Pemungutan sistem ini juga dianut dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1987 dan Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem sebagai mana tertera dibawah ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat ketetapan daerah atau dokumen lain yang disempurnakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *With holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Pasal 7, bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dipakai sistem *Selfassessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan untuk daerah dan sebagian lagi untuk

pemerintah pusat yang dibagi melalui kas negara. Yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, oleh sebab itu keadaan atau status orang, badan yang dijadikan subjek tidak penting/tidak mempengaruhi besarnya pajak (*Richard A. Musgrave, Peggy Musgrave, 2000*).

Adam Smith dalam Bohori, (2001; 41) mengemukakan empat azas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau disebut “*the four taxims*” dengan uraian sebagai berikut :

1. *Equality* (azas persamaan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty* (azas kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (azas menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Low Cost of Collection* (azas efisiensi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian juga bebaya yang dipikul oleh wajib pajak.

Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Proses Pendaftaran dan Pendataan : wajib pajak mendaftarkan dirinya kepada petugas dalam praktek umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, untuk dukukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Proses Pemungutan : pemungutan PBB tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan PBB tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektordengan menerbitkan (SK) kolektor dalam hal pemungutan pajak tersebut.
3. Sanksi Administrasi : Proses pemberian sanksi setelah 6 bulan dari masa jatuh tempo sejak diterima SPPT oleh wajib pajak dengan dikenakan bunga 2% setiap bulannya

1.6. Klasifikasi Pajak

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan, Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang (*Bohari, 2001*).

Faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak:

1. Bumi/tanah
 - a. Letak

- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan
- e. Dan lain-lain

2. Bangunan

- a. Bahan bangunan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan
- e. Dan lain-lain

Adapun klasifikasi pajak secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapatdibebankan atau diimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penambahan Nilai (PPn).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkalatau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang harus dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - Pajak propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

1.7. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2013, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak
8. Fasilitas lainnya yang memberikan manfaat.

Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

1. Mempunyai hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki atau menguasai bangunan
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

1.8. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- a) Adapun dasar hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang –undang nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.
3. Peraturan daerah nomor 02 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b) Dasar pengenaan atau penetapan dan cara menghitung pajak dijelaskan

1. Dasar pengenaan atau penetapan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara meinbandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
 - b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
2. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup besar, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
3. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai Objek Pajak berupa:

Tanah seluas 800 m dengan NJOP per m = Rp. 300.000.00

Bangunan seluas 400 m NJOP per m = Rp. 350.000.00

Besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi 800 x 300.000.00 = Rp. 240.000.000.00
2. NJOP Bangunan 400 x 350.000.00 = Rp. 140.000.000.00 +
- Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 380.000.000.00
- NJOPTKP = Rp. 10.000.000.00 -
3. Dasar Pengenaan Pajak (NJOP-NJOPTKP) = Rp. 370.000.000.00
4. Tarif pajak 0,1%

5. PBB Terutang : $0,1\% \times \text{Rp. } 380.000.000.00 = \text{Rp. } 370.000.000.00$

Sesuai Pasal 80 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Agar penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak mengandung unsur keadilan, maka atas objek perlu diadakan klasifikasi atas bumi dan bangunan tersebut. Untuk menentukan klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bumi yang meliputi letak,peruntukan,pemanfaatan, dan kondisi lingkungan.
- b. Bangunan yang meliputi bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. (Undang-undang No. 28 Tahun 2009.)

Diketahui bahwa aspek yang terlibat dalam perpajakan secara umum adalah meliputi unsur-unsur:

1. Pemerintah(dalam hal ini merupakan pegawai/petugas yang ada hubunganya dengan pajak)
2. Masyarakat (wajib pajak)
3. Undang-Undang
4. Kepentingan umum

Bentuk jalinan hubungan perpajakan antara pemerintah dan masyarakat diatur dalam Undang-Undang perpajakan agar masyarakat mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam negara. Dalam menyusun Undang-Undang perpajakan secara umum selalu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan pelaksanaan pemungutan pajak oleh negarayang berjalan lancar.
- b. Adanya jaminan hukum yang tegas bagi para wajib pajak.
- c. Adanya jaminan kerahasiaan mengenai orang pribadi/badan selaku wajib pajak. (*Rimsky K. Judisseno; 1999; 10-110*).

Mengingat bahwa pajak merupakan sumber yang paling penting bagi pembiayaan pembangunan, oleh sebab itu diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi pemungutan. Richard A. Musgrave dan Peggy Musgrave mengemukakan keberhasilan pembiayaan pembangunan ditentukan oleh dua hal yang paling berkaitan, yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta sikap dan kemampuan para aparat pajak dalam melaksanakan fungsinya dilapangan. Kesiediaan untuk membayar pajak terutama tergantung pada masalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan masyarakat, maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua hal yakni dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakatnya, serta dengan meningkatkan kualitas aparat perpajakan, sehingga

segala manipulasi perpajakan dapat dihindari. (*Richard A. Musgrave dan Peggy Musgrave; 1994;140*)

2.9. Dasar Hukum Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sebagaimana telah di dikemukakan sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota bersama dengan DPRD Kabupaten/kota diharapkan dapat segera membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar Hukum Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

1.9. Sistem Informasi Manajaemen

Sistem informasi manajemen (*managemen informasi system*) adalah suatu sistem informasi manajemen menggambarkan ketersediaan suatu rangkaian data yang cukup yang disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi.

Menurut George M. Scott (Ais zakiyudin, 2011:15) sistem informasi manajemen adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, yang

memberikan informasi yang baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial.

Sedangkan Raymond McLoed Jr. Dan George P. Schell (Ais zakiyudin, 2011:15)mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa.


Secara lebih ringkas sistem informasi manajemen adalah penggunaan sumber daya informasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen melingkupi sistem informasi formal maupun informal, baik yang manual maupun menggunakan komputer, baik sistem informasi proyek, sistem informasi perkantoran, sistem informasi intelijen, sistem informasi peramalan dan lain lain yang merupakan suatu kesatuan sistem dalam organisasi.

Karakter sistem informasi manajemen (Turban, 1995) adalah :

- Beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas : prosedur, aturan pengambilan keputusan dan arus informasi.
- Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya
- Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung (manager menggunakan laporan dan informasi, dan membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan).

2.11. Pajak Dalam Pandangan Islam

Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29.




Artinya :Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyahdengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(At-Taubah Ayat 29).

Yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam, dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan

bersama. Menurut Didin Hafidhudin (2002 : 61-63) ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, antara lain sebagai berikut :

Pertama ,Firman Allah SWT surat Al-Baqarah : 177,



Artinya :Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah

orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(Al-Baqarah : 177).


Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“dan memberikan hartanya yang dicintai.”) mengemukakan bahwa para ulamatelah sepakat, jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakattetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Al-Qurthubi juga mengemukakan sebuah Hadits Riwayat Daruquthni dari Fathimah Binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat*"

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Kedua, solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa.

2.12. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013

Berdasarkan Kerangka Pemikiran yang digambarkan diatas dapat dijelaskan bahwa optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh proses pendaftaran dan pendataan, proses penyuluhan dan proses pemungutan sehingga tercapainya target pajak yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.13. Defenisi Konsep

Karena pada dasarnya defenisi konsep, ini adalah konsep peneliti sebagai acuan dalam penelitian, adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah:

1. Optimalisasi adalah suatu proses atau acara pembuatan untuk mengoptimalkan (menjadi paling baik/paling tinggi) pemungutan PBB.
2. Pemungutan adalah suatu proses atau perbuatan mengambil PBB.
3. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang meliputi tanah dan bangunan tempat atau usaha dimana sebagian penerimaan merupakan pendapatan daerah.
4. Kecamatan Mandau adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
5. Optimalisasi pemungutan PBB adalah suatu proses atau cars untuk menjadikan pemungutan lebih balk atau optimal.

Adapun optimlisasi pemungutan PBB Dispenda Bengkalis adalah:

a. Pemberian pengarahan, masukan mengenai PBB yang diberikan aparat Dispenda bersama-sama dengan KP.PBB yaitu:

1. Yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan selama 3 hari yang isinya berupa pendalaman materi bagi petugas pemungut dimana nantinya bisa bermanfaat bagi petugas pemungut itu sendiri.

2. Monitoring kelapangan

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat Dispenda Bengkalis bersama-sama dengan aparat KP.PBB sekaligus memberikan pembinaan kepada petugas pemungut.

3. Masyarakat Wajib Pajak.

Untuk melihat masyarakat wajib pajak dalam hal pemungutan/penyetoranberlangsung apakah pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut/kolektor sudah optimal berdasarkan upaya pengoptimalan diatas dapat dilihat sejauh mana kesadaran masyarakat untuk membayar dan kemudian dapat dilihat sejauh mana penerapan yang dilakukan oleh aparat petugas dengan melihat kepada tanggapan masyarakat mengenai pelayanan penyerahan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepada wajib pajak.

2.14. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka disebut konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat dan pakar, akan tetapi lebih dikongkritkan dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.1 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	1. Proses Pendaftaran dan Pendataan	- wajib pajak mendaftarkan dirinya kepada petugas dalam praktek umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, untuk dukukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	2. Proses Pemungutan	- Pemungutan PBB tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan PBB tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
	3. Sanksi Administratif	- Proses pemberian sanksi setelah 6 bulan dari masa jatuh tempo sejak diterima SPPT oleh wajib pajak dengan dikenakan bunga 2% setiap

		bulannya
--	--	----------

Sumber : perda Kabupaten Bengkalis no 02 tahun 2013.